



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Anita Tangahu binti Ardan Tangahu, tempat dan tanggal lahir Marisa, 03 Mei 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

Ucen Goi bin Rahim Goi, tempat dan tanggal lahir Marisa, 07 April 1985, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 314/Pdt.G/2022/PA.Msa, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2006, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/02/II2006;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sampai pisah dan sudah di karuniai tiga orang anak yang bernama :
 - o Sri Rahayu Goi binti Ucen Goi, usia 16 tahun, lahir tanggal 27 Juli 2006;
 - o Bahyudin Goi bin Ucen Goi, usia 13 tahun, lahir tanggal 25 Juli 2009;
 - o Wahyudin Goi bin Ucen Goi usia 8 tahun, lahir tanggal 12 Juni 2014;Saat ini ketiga anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - o Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering memukul Penggugat di beberapa bagian tubuh salah satunya bagian lengan hingga memar, Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat acuh;
 - o Tergugat sering cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas misalnya seperti Penggugat tidak sengaja berpapasan dengan laki-laki lain di depan rumah meskipun Penggugat sudah menjelaskan tidak ada hubungan apa-apa Tergugat Tetap marah bahkan Tergugat melarang Penggugat untuk berteman dengan laki-laki maupun perempuan;
4. Bahwa, puncaknya pada bulan Juni 2021 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Penggugat dan

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai Pengganti nafkah, sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak di tanggung oleh orang tua Penggugat;

5. Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, sejak Tergugat sudah turun dari rumah tersebut;
6. Bahwa Tergugat saat ini sudah tinggal di rumah adik kandung Tergugat yang bernama Erwin Goi, di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor 402/PDT-MRS/118X/2022 tanggal 24 Oktober 2022, yang di tanda tangani oleh Kepala Desa Pohuwato Timur yang bernama Bayu Marendra Abdullah, SE;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ucen Goi bin Rahim Goi) terhadap Penggugat (Anita Tangahu binti Ardan Tangahu);
3. Membebaskan perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun Anggaran 2022;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor **314/Pdt.G/2022/PA.MSA** tanggal **03 November 2022** dan **09 November 2022** sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, 027/02/II2006, tanpa tanggal dan tahun, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Cuna Moputi binti Shaka Moputi**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal nikah berjalan rukun dan harmonis dan saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka meminum minuman beralkohol dan Tergugat sangat pencemburu;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami-istri yang hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Sopyan Tangahu bin Andan Tangahu**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Pohuwato Timur Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Pohnwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohnwato;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal nikah berjalan rukun dan harmonis dan saat ini sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka meminum minuman beralkohol dan Tergugat sangat pencemburu;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2021, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang sehat dan keduanya sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya suami-istri yang hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam perkara;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Marisa, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat bukan disebabkan oleh karena suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar Penggugat dapat kembali hidup rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha ini tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah agar Pengadilan Agama Marisa menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, akan tetapi berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal **07 Februari 2022**, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dialami, didengar dan dilihatnya sendiri, sehingga keterangan yang diberikan tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dengan demikian keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat gugatan Penggugat dan alat bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut ini:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 07 Februari 2022 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama yang beralamat di Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan saat ini sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka meminum minuman beralkohol dan Tergugat sangat cemburuan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan Juni 2021;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang sehat dan sudah tidak saling memedulikan sebagaimana layaknya hubungan suami istri yang hidup rukun dan harmonis;
- Bahwa keluarga sudah pernah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua), yaitu Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun dan hamonis sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, menimbang berdasarkan unsur-unsur di atas majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran jika hubungan antara suami dan isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi. Dengan ditemukannya fakta hukum antara Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal sejak bulan **Juni 2021** dan sejak saat itu hingga saat ini keduanya sudah tidak lagi saling memedulikan sebagaimana layaknya suami-istri yang hidup rukun dan

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis, kemudian Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya untuk merukun dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat yang hasilnya tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, kondisi ini sudah merupakan bukti pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, mengapa suami isteri (*in casu* Penggugat dan Tergugat) sanggup untuk berpisah tempat tinggal dalam jangka waktu yang lama bahkan keduanya sudah tidak saling memedulikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum “apabila suami isteri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu “mitsaqan gholidan”, perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 29 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah hilang ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat. Sehingga mempertahankan Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam suatu ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang buruk bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak, sementara dalam kaidah fikih telah dikatakan bahwa:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah hancur berantakan, Majelis Hakim berpendapat pemikahan keduanya harus segera diakhiri dan hal ini cukup adil untuk dijadikan jalan keluar terakhir yang terbaik bagi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini juga sudah sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَكَانَ اللَّهُ وَسِيعًا حَكِيمًا

Artinya: “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana.”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut:

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْقِيرَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارًا لَزَوْجٍ بِهَا
إِضْرَارَ لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ أَمْثَالَهُمَا

Artinya: “Bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”.

Dan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِيُ طَلْقًا

Artinya: “Apabila seorang isteri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah terbukti atau telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan** dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Marisa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mantan istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan mantan suaminya (Tergugat), akan tetapi keduanya boleh kembali hidup bersama sebagai suami istri dengan adanya akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Marisa nomor W26-A4/1608/KPA/SK/XI/2022 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), Ketua Pengadilan Agama Marisa telah memberikan izin kepada **ANITA TANGAHU Binti ARDAN TANGAHU** untuk berperkara tanpa membayar biaya perkara, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara melalui anggaran DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun anggaran 2022;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat **UCEN GOI Bin RAHIM GOI** terhadap Penggugat **ANITA TANGAHU Binti ARDAN TANGAHU**;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Marisa tahun Anggaran 2022.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari **Selasa** tanggal **15 November 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rabiul Akhir 1444** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wisno Tamsil Abd, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos. **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.**

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Wisno Tamsil Abd, S.H.

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Marisa

Yusra N. Paramata, S.H.I., M.H

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.314/Pdt.G/2022/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)